

**STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) SEBAGAI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**Rantika Eryana
NIM. 160106092**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1444 H/2023 M**

**STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) SEBAGAI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

Rantika Eryana

Nim: 160106092

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP : 196607031993031003

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, SE.,MM
NIP : 197005122014111001

**STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) SEBAGAI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juli 2023 M
2 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP.196607031993031003

Sekretaris

Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji I

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Penguji II

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rantika Eryana
NIM : 160106092
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2023
Yang menyatakan



(Rantika Eryana)

ABSTRAK

Nama : Rantika Eryana
Nim : 160106092
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan (Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010)

Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE.,MM
Kata Kunci : *Pengembangan, APBA Penanggulangan Kemiskinan*

Penelitian ini berjudul “Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010” dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan, tinjauan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 terhadap strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan dan kendala pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa strategi Pemerintah Aceh dalam pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh dilakukan dengan dibentuknya TKP2K, guna menemukan masalah penyebab kemiskinan, menemukan potensi sumber daya alam dan unggulan daerah, menguatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan menyatukan data dalam sistem informasi terintegrasi. Ditinjau berdasarkan Perpres No 15 Tahun 2010 terhadap strategi Pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai Penanggulangan Kemiskinan sebagian sudah dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan presiden tersebut yang ditandai dengan pembentukan tim koordinasi berupa TKP2K, namun dilihat dari sinergitas dengan masyarakat, pemerintahan Aceh masih minim terutama dalam bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kendala pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan keterbatasan anggaran pendapatan daerah itu sendiri, belum memiliki standar operasional khusus dalam melaksanakan pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) SEBAGAI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DITINJAU MENURUT PERPRES NOMOR 15 TAHUN 2010** ”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Muhammad Iqbal, SE.,MM sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Ramli Saadi dan Ibunda tercinta Misnawati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada adik-adik saya serta keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.

7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 7 Juni 2023

Rantika Eryana



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R	A R - R	25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di	29	ي	y	

			bawahnya				
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
------------	------	-----------------

Huruf		
أ/ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau</i> ya	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الرَّادَّةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Aceh Tahun 2023.....	49
--	----




DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Gambaran Provinsi Aceh..... 48
- Gambar 2 : Struktur Organisasi Tim Koordinasi Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh..... 59



DAFTAR LAMPIRAN

1. Riwayat Hidup
2. Instrumen Wawancara
3. Daftar Informan
4. Dokumentasi
5. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
6. Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Gubernur Aceh dan Bappeda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA PENGELOLAAN APBA SEBAGAI	
PENANGGULANGAN KEMISKINAN	20
A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
Daerah.....	20
1. Pengertian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan	
Belanja Daerah	20
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	28
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan	
Pengelolaan APBA	35
B. Kemiskinan Daerah.....	36
1. Pengertian Kemiskinan.....	36
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	
Daerah.....	41
3. Langkah-Langkah Mengatasi Kemiskinan	
Daerah.....	44
C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Menurut Perpres	
Nomor 15 Tahun 2010	46

**BAB TIGA STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
(APBA) SEBAGAI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DITINJAU MENURUT PERPRES NOMOR 15 TAHUN
2010**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Strategi Pemerintah Aceh dalam pengembangan Pengelolaan APBA Sebagai Penanggulangan Kemiskinan	51
C. Tinjauan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 terhadap Strategi Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Pengelolaan APBA Sebagai Penanggulangan Kemiskinan	58
D. Kedala Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Pengelolaan APBA Sebagai Penanggulangan Kemiskinan.....	65
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya (*inter locking*), dan angka-angka kemiskinanpun telah menjadi salah satu masalah yang kritis dan krusial yang dihadapi setiap bangsa dan pemerintahan. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan kemanusiaan dan ekonomi belaka, persoalan kemiskinan dengan berbagai dimensinya telah disadari akan dapat berdampak destruktif yang bermuara pada terjadinya instabilitas sosial, ekonomi, keamanan, hukum maupun politik. Bahkan, tak jarang mempengaruhi eksistensi dan resistensi sebuah pemerintahan baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional bahkan internasional.¹

Kemiskinan yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi agar tidak mengganggu pembangunan nasional.²

Indonesia memiliki tujuan pembangunan salah satunya pengentasan kemiskinan. Tujuan menilai efektivitas merupakan fundamental dan menjadi

¹ Sri Rahayu, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Volume 1 Nomor 2 tahun 2017*, hlm. 80.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Kebijakan-Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Industri Rumahan*, (Jakarta: P3A RI, 2016), hlm. 14

sebuah alat ukur untuk penilaian berbagai jenis program pembangunan. Pemerintah baik pusat dan daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan kemiskinan secara tuntas.³

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang salah satu isinya adalah penyempurnaan TKPK menjadi TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang langsung diketuai oleh Wakil Presiden.⁴ Peraturan Presiden tersebut di tindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa secara struktur langsung diketuai oleh Wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah.⁵

Langkah-langkah tersebut merupakan langkah awal di samping langkah-langkah berikutnya berupa penerbitan panduan-panduan dan

³ Melistika Indriana Telasari, *Analisis Determinan Kemiskinan di Indonesia*, Skripsi: (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 5.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

pelatihan-pelatihan kepada Daerah (TKPK Provinsi maupun Kabupaten/ Kota) sebagai upaya penanganan dan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Bagi pemerintah daerah kemiskinan juga merupakan permasalahan, dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung fasilitas (baik fisik seperti jalan, pelayanan kesehatan maupun non fisik berupa penyuluhan ekonomi, kesehatan, keamanan) untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di daerahnya. Pemimpin daerah baik provinsi, kabupaten dan kota semua mengupayakan agar masyarakatnya sejahtera dan kemiskinan terus dipangkas keberadaannya. Apabila kemiskinan tidak berkurang jumlah atau persentasenya, ada anggapan pemerintah tidak memperhatikan rakyat di daerahnya dan apabila masalah kemiskinan juga berdampak pada masalah yang kompleks seperti adanya kriminalitas (pencurian), pendidikan dapat menurun, kesehatan juga menurun dan tidak adanya rasa aman bagi masyarakat.

Kemiskinan telah memangkas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan semua kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Persoalan kemiskinan mempunyai dua dimensi seperti dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi berhubungan dengan pendapatan perkapita masyarakat dan perekonomian di suatu negara, sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Gini rasio tahun 2017 sebesar 32,9%, tahun 2018 32,5%, tahun 2019 sebesar 31,9% dan terjadi peningkatan tahun 2020 menjadi sebesar 32,3%. Tahun 2021 naik menjadi 38,1% bahkan tahun 2022 kembali naik menjadi 38,8%.⁶ Melihat terus terjadinya kenaikan angka rasio kemiskinan ini, maka ditahun 2023 pemerintah terus mengupayakan adanya penurunan angka kemiskinan yang disertai juga dengan penurunan angka rasionya. Pengentasan

⁶ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun, 2017 – 2022.

kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan fundamental sehingga dapat menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas berbagai jenis program pembangunan.⁷

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Sumatera yang memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, karena selain memiliki potensi wilayah yang baik juga telah diberikan otonomi khusus. Fakta di atas menyajikan satu pertanyaan penting apakah kekayaan menjadi satu-satunya faktor dalam mengetaskan persoalan kemiskinan? Pada kenyataannya, faktor politik adalah faktor yang paling dominan memainkan peranan bagi munculnya penduduk miskin baru akibat berbagai kebijakan yang dibuat. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor infrastruktur yang terbatas menjadi penyebab makin banyaknya kemiskinan di Indonesia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang berlimpah namun apabila hidup di daerah yang tertinggal dengan infrastruktur yang terbatas maka besar kemungkinan individu tersebut akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan.⁸

Otonomi khusus Aceh dipandang dapat mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat apabila didorong oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Otonomi khusus di Aceh akan meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya karena pemerintah di daerah lebih dekat dengan warga daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah di daerah diharapkan memiliki informasi yang akurat dan bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat. Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah paling barat Indonesia juga memiliki tingkat kemiskinan. Mengenai kemiskinan di Aceh dapat diketahui

⁷ Acep Kurniawan. *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 44.

⁸ Alfiady dan Dewi, Otonomi Khusus Dan Kemiskinan di Aceh: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Jurnalisme Volume 9 No. 1 Edisi April 2019*, hlm. 3

berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provisni Aceh maka dapat diketahui tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2016 mencapai 16,73%, naik menjadi 16,89% tahun 2017. Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 15,97%, tahun 2019 sebesar 15,32% dan tahun 2020 hanya 14,99%. Namun, tahun 2021 kembali naik menjadi 15,53% dan kembali turun tahun 2022 dengan angka 14,64% dan hingga saat ini 2023 angka kemiskinan Aceh hanya 14,47%. Hal ini menunjukkan Aceh mengalami penurunan atau artinya kemiskinan berkurang dan hal ini sesuai harapan bahwa kemiskinan terus menurun jumlahnya.⁹ Kemiskinan menurut T. Ahmad Dadek (Kepala Bappeda Aceh) kemiskinan di tahun 2020 berkaitan dengan pandemi Covid-19. Pandemi telah meningkatkan persentase kemiskinan secara nasional dan juga di Aceh.¹⁰

Namun fakta di lapangan menunjukkan dimana Provinsi Aceh pada tahun 2020, telah ditetapkan sebagai provinsi termiskin di Sumatera dari provinsi-provinsi lainnya. Hal ini tentu menjadi tugas berat pemerintah Aceh, dalam mengurangi kembali angkat kemiskinan tersebut, salah satunya ialah meningkatkan kinerja aparaturnya, seperti kinerja pemerintah kabupaten kota. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.¹¹ Hal senada juga dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

⁹ Badan Pusat Statistik, *Provinsi Aceh Dalam Angka, 2016 – 2023*

¹⁰ Diskominfo Aceh, “Peningkatan angka kemiskinan”, <https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/peningkatan-angka-kemiskinan-di-aceh-masihlebih-baik-dari-rata-rata-nasional>, diunduh 21 Februari 2023

¹¹ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 66.

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹²

Pemerintah Aceh dalam menurunkan kemiskinan terus membenahi kebijakan dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2002 dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dengan peraturan tersebut diharapkan pemerintah daerah dan komponen masyarakat dapat mengelola sumber daya dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan kemiskinan. Melalui peraturan tersebut daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam hal ini di Aceh diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.¹³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya APBA merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. APBA diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah yang dimiliki. APBA dari tahun 2016-2023 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja Aceh diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk

¹² Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2009), hlm. 8

¹³ Tutut Nurhidayah, *Analisis Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menggunakan Statistical Mediation Analysis (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm. 45.

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Aceh serta mengurangi kemiskinan. Namun kenaikan APBA belum seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan, karena pada tahun 2017 nilai APBA meningkat persentasenya menjadi 9,58% dari sebelum 8,41%. Seharusnya peningkatan APBA dapat menurunkan kemiskinan di tahun 2017. Namun persentase kemiskinan di tahun 2017 meningkat menjadi 16,89% dari tahun sebelumnya sebesar 16,73%. Bahkan APBA Aceh terus mengalami peningkatan tahun berikutnya, ditahun 2020 mencapai angka 9,60%, naik menjadi 10,10% tahun 2021 dan bahkan tahun 2022 sudah mencapai angka 10,36%.¹⁴

Kemiskinan juga bersumber dari jumlah pengangguran atau masyarakat yang tidak berproduksi. Pengangguran timbul karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Angkatan kerja yang tidak bekerja salah satu alasannya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Bagi yang menganggur maka tidak adanya produktivitas dan tidak adanya pendapatan yang menyebabkan kemiskinan. Dalam hubungannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang tinggi justru akan memperparah tingkat kemiskinan.¹⁵ Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.¹⁶ Tetapi berbeda dengan penelitian lainnya bahwa pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan.¹⁷

Pengangguran di Provinsi Aceh tahun 2018-2022 mengalami penurunan, artinya pengangguran berkurang dan lebih banyak yang bekerja dan hal ini sesuai harapan daerah sehingga masyarakat memiliki pendapatan

¹⁴ Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, 2021

¹⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 142

¹⁶ Diah Retnowati dan Harsuti, *Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah*, (Jurnal Ekonomi, Vol 3, No 2, 2016)

¹⁷ Rukmanasari, *Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wajo*, Skripsi, (Makasar: Universitas Muhammadiyah, 2021)

dan mengurangi kemiskinan. Tahun 2021-2022 pengangguran meningkat dari 6,17% tahun 2021 menjadi 6,59% ditahun 2022, seharusnya pengangguran meningkat akan berdampak pada peningkatan kemiskinan, namun yang terjadi di tahun 2020 kemiskinan persentasenya menurun dari tahun 2022 sebesar 14,64% menjadi 14,47 tahun 2023.¹⁸

Pentingnya meningkatkan kinerja pemerintah Aceh dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ini dikarenakan Provinsi Aceh mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah pada khususnya. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar masyarakat miskin atau golongan menengah ke bawah berada di daerah pertanian (menjadi buruh tani), yang rentan terhadap situasi perekonomian yang cenderung fluktuatif. Di sisi lain program-program pemerintah daerah yang pernah disusun dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum memiliki dampak yang signifikan, sehingga Pemerintah Provinsi Aceh merasa perlu untuk menyusun (kembali) dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Penyusunan dokumen SPKD, disamping sebagai langkah menyelaraskan dan meng-harmonisasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh, juga diharapkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh dapat sejalan dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat Sumatera maupun secara Nasional.

Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010”**.

¹⁸ Badan Pusat Statistik, Provinsi Aceh dalam Angka, 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan?
2. Bagaimana tinjauan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 terhadap strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan?
3. Apa saja kendala pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan apba sebagai penanggulangan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 terhadap strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan.
3. Untuk mengetahui kendala pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan.

D. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat didalam penulisan ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahas latin yakni strategi yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai 33 tujuan. Pada mulanya istilah strategi banyak dipakai dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan untuk memenangkan suatu peperangan.¹⁹

2. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.²⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.²¹

¹⁹ Rafardhan, *Strategi Radio “Silaturahmi” Am 720 Cibubur Bekasim dalam Mempertahankan Eksistensinya Sebagai Media Dakwah*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 32-33.

²⁰ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 24.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan

3. Pengelolaan

Menurut Terry dalam Hasibuan pengelolaan adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²²

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh. APBA terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh.

5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

E. Kajian Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap Pustaka dan karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan sepanjang penelusuran, bahwa secara penelitian dan pembahasan secara penelitian dan pembahasan secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai strategi pengembangan kinerja Pemerintah Aceh terhadap Kota Banda Aceh sebagai Provinsi termiskin di Sumatera. Adapun karya ilmiah yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Kajian Muhammad Iqbal berjudul “*Peranan Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi*”. Hasil penelitian ini

²² Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 16.

menjelaskan bahwa peran Bappeda sebagai aparatur pemerintah dalam pelaksanaan dan perencana pembangunan di Kota Jambi yang mana dapat kita lihat dari pelimpahan wewenang Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi yang mana bappeda bisa disebut juga sebagai dapur bagi pemerintahan. Yang mengatur dan merencanakan setiap pembangunan guna melakukan pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Jambi.²³

Penelitian Ginanjan, dkk berjudul “*Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebagian besar target capaian indikator makro Provinsi Banten telah tercapai adalah capaian PDRB ADHB maupun ADHK, PDRB per Kapita, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, angka kematian bayi, angka partisipasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan yang masih belum tercapai adalah angka kematian ibu, usia harapan hidup, dan angka partisipasi kasar sekolah menengah atas sederajat.²⁴

Kajian Bastari Imam berjudul “*Strategi Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan Public Entrepreneurship*”. Hasil penelitian dengan pendekatan SEM untuk model kinerja secara menyeluruh gabungan provinsi dan kabupaten/kota (145 Pemda) dengan 493 responden menunjukkan karakteristik pemda tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap etika birokrasi dan kinerja pemda, namun berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas birokrasi. Hal ini sejalan dengan fakta di lapangan bahwa kapasitas fiskal dan jumlah aset yang besar tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja pemda, tetapi harus didukung

²³ Muhammad Iqbal, Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi, *Skripsi*, (Jambi: Universitas Sultan Thaha Saifuddin, 2018), hlm. ii

²⁴ Ginanjan, dkk, Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 8, No. 2, Oktober 2018*, hlm. 246.

oleh sumber daya yang kompeten dan didukung oleh sisten akuntabilitas yang memadai. Sementara variabel laten PE (inovasi, kreativitas, proaktif, risk taking dan orientasi publik) untuk model kinerja secara gabungan provinsi dan kabupaten/kota secara langsung berpengaruh signifikan terhadap etika birokrasi, akuntabilitas birokrasi, dan kinerja Pemda, sama halnya dengan model kinerja wilayah provinsi. Hasil ini berbeda dengan hasil olah data SEM untuk model kinerja wilayah kabupaten/kota yang menunjukkan *Public Entrepreneurship* (PE) tidak berpengaruh terhadap kinerja dikarenakan kondisi di wilayah kabupaten/kota yang belum mendukung terwujudnya PE, antara lain risk taking yang sulit dilakukan karena belum adanya payung hukum diskresi yang dapat dilakukan oleh aparatur birokrasi di daerah, dan kompetensi SDM yang belum mendukung.²⁵

Penelitian Rahayu berjudul “*Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo*”. Hasil Penelitian ini yaitu anjuran agar semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan semakin ditingkatkan, demikian juga kemitraan antar Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta merupakan salah satu faktor kunci dalam suksesnya penerapan Strategi Penanggulangan Kemiskinan ini, dan sekaligus untuk pencapaian tujuan pembangunan millenium. Dan tidak kalah pentingnya, untuk dapat melakukan analisis kondisi/capaian indikator-indikator yang menjadi determinan kondisi kemiskinan sehingga diperoleh hasil pemetaan prioritas bidang intervensi dan penetapan prioritas wilayah intervensi dengan tepat, maka pemenuhan data dan informasi terkait pada seluruh kecamatan menjadi suatu keniscayaan dan senantiasa ter *up date*.²⁶

²⁵ Bastari Imam, Strategi Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan Public Entrepreneurship, *Skripsi*, (Bogong: IPB, 2015), hlm. ii.

²⁶ Sri Rahayu, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Volume 1 Nomor 2 tahun 2017*, hlm. 79.

Berbagai penelitian di atas, memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan mendasar terlihat pada aspek strategi dan peran pemerintah provinsi dalam penanggulangan angka kemiskinan. Namun, yang membedakan ialah penelitian sebelumnya tidak melihat dari aspek APBD dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini mengkhususkan penanganan kemiskinan di Aceh dengan melihat pengelolaan APBA dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh dengan standar pengelolaan merujuk pada Perpes Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.²⁷ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai Menyusun laporan.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada strategi pengembangan kinerja Pemerintah Aceh sebagai Provinsi termiskin di Sumatera.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

²⁷ Clويد Narkubo dan Abu Acmadi, *metodelogi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

²⁸ Ibid, hlm.1.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm.126.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.³⁰ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui strategi pengembangan kinerja Pemerintah Aceh sebagai Provinsi termiskin di Sumatera.

2. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.³¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi dimasyarakat dengan maksud untu mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³² Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui strategi dan kendala pengembangan kinerja Pemerintah Aceh sebagai Provinsi termiskin di Sumatera.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

³² Ibid, hlm.16.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.³³ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap data sumber primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³⁴ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan baik sumber

³³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

³⁴ Marzuki, *Metodelogy Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983), hlm.56.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia 1986), hlm.12.

data primer maupun sumber data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁶ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum Empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam wawancara penelitian langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.³⁷ Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini pihak kantor Gubernur Aceh dan BAPPEDA Aceh.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁸ Dilakukan untuk memperoleh data laporan kinerja keuangan Pemerintah Aceh dalam bidang tingkat kemiskinan yang berupa

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.82.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm.167-168.

³⁸ Sudarto, *Metodelogy Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

statistik ekonomi Provinsi Aceh, BPS Provinsi Aceh dan BPS Republik Indonesia tahun 2020 – 2022.

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.³⁹ Analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan, dengan demikian ada empat bab yang digunakan didalam penulisan ini dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencakup aspek pengertian pengelolaan anggaran, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. pada bab ini juga dijelaskan tentang kemiskinan daerah mulai dari pengertian kemiskinan, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan daerah dan langkah-langkah mengatasi kemiskinan daerah.

Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian, strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan dan kendala pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan apba sebagai penanggulangan kemiskinan.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

BAB DUA

PENGELOLAAN APBA SEBAGAI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian Pengelolaan Anggaran

Anggaran merupakan suatu instrument penting didalam manajemen karena merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen. Didalam dunia bisnis maupun organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan secara rutin. Anggaran dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan negara/daerah.⁴⁰

Anggaran merupakan suatu hal terpenting yang harus terpenuhi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap organisasi baik privat maupun pemerintah. Menurut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.⁴¹

Anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.⁴² Anggaran adalah informasi mengenai rencana atau kebijaksanaan bidang keuangan dari suatu pemerintah (daerah)

⁴⁰ Bahtiar Arif Muchlis dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Akademia, 2009), hlm. 140

⁴¹ Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁴² Marsono, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2001), hlm. 31.

untuk jangka waktu tertentu (umumnya 1 tahun) yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pemerintah (daerah) tersebut yang diharapkan akan terjadi pada periode tersebut.⁴³

Berdasarkan pengertian dari undang-undang dan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja pemerintah dalam bentuk rupiah yang diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara dalam jangka waktu tertentu (umumnya 1 tahun).

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.⁴⁴ Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁴⁵

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan

⁴³ Abdul Halim & Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 147.

⁴⁴ PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴⁵ PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

husus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.⁴⁶

Pengelolaan keuangan daerah ialah keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.⁴⁷ Pengelolaan keuangan daerah merupakan: “Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴⁸ Pengelolaan keuangan daerah adalah: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.⁴⁹

Berdasarkan pendapat para ahli dan undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban mencakup seluruh kegiatan dalam satu siklus APBD. Dalam peraturan tersebut dimuat pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang meliputi APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), informasi keuangan daerah serta pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan

⁴⁶ PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁴⁸ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), hlm. 199.

⁴⁹ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2*. (Yogyakarta: UPP. STIM YKPN, 2017), hlm. 11.

Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pada Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 menyatakan bahwa APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut:⁵⁰

- a. Sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Tepat waktu sesuai yang direncanakan.
- c. Transparansi
- d. Partisipatif
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan adanya reformasi keuangan daerah terjadi perubahan mendasar pengelolaan keuangan daerah/anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari *Traditional Budgeting* ke *Performance Budgeting*, Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budgeting ke performance budgeting *Traditional budgeting* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incremental, proses penyusunan anggaran hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. *Performance budgeting* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

⁵⁰ Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan hukum dalam perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Kepala Daerah selaku pemegang 9 kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada:⁵¹

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat pengguna anggaran atau barang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup.⁵²

- a. Hak daerah memungut pajak-retribusi daerah dan melakukan pinjaman
- b. Kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan.
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain seperti uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah.

Menurut Baldric Siregar keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan

⁵¹ Darise Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, (Jakarta: Indeks, 2009), hlm. 30.

⁵² Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. (Bandung: RefikaAditama, 2009), hlm. 10.

manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut:⁵³

- a. Tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- c. Efektif, pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisiensi, pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e. Ekonomis, pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f. Transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- g. Bertanggungjawab, perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- i. Kepatuhan, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rohcmansjah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:⁵⁴

- a. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk

⁵³ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik...*, hlm. 12.

⁵⁴ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (Bandung : Fokusmedia, 2010), hlm. 10-12

itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Kerugian Daerah Berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah, potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

c. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak

mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan) dan tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.⁵⁵

d. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varian untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

e. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakinbaik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebuthanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup:⁵⁶

(1) Ketidak hematn

Temuan mengenai ketidakhematn mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan denganpengadaan serupa pada waktu yang sama.

(2) Ketidak efektifan

⁵⁵ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan...*, hlm. 11.

⁵⁶ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan...*, hlm. 12.

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah.⁵⁷

Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal / pembangunan.

Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah sumber-sumber

⁵⁷ Lasminingsih, *Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah*, (Jakarta : Agro Media Pustaka, 2004), hlm. 223.

penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedang sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.⁵⁸ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁹

- a. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
- c. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

⁵⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. (Jakarta : Salemba Empat, 2020), hlm. 12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶⁰ APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.⁶¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. APBD tersebut guna menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Dalam penyusunannya APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dalam

⁶⁰ Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶¹ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

⁶² Pasal 1 Ayat 9 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶³

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.⁶⁴ Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.⁶⁵

Sedangkan belanja daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Belanja operasi merupakan jenis belanja yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.
- b. Belanja daerah merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, yang mana dari aset atau kekayaan tersebut akan menimbulkan belanja lainnya.
- c. Belanja tak terduga yaitu belanja tidak terduga adalah belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan

⁶³ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

⁶⁴ Penjelasan UU No.33 Tahun 2004

⁶⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

⁶⁶ UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Fungsi Otorisasi
Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan
Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan
Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi
Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi
Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- f. Fungsi Stabilisasi
Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari Sumber Ekonomi Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat (4) jenis pendapatan, yaitu terdiri dari:⁶⁸

- a. Hasil pajak daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

⁶⁷ Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat, seperti pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberri jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.⁶⁹

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, maka tiap daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar Pendapatan Asli Daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- a. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- b. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan.
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI.

- f. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan APBA

Ningsih menyebutkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terbagi atas faktor keuangan (*financial factors*) dan faktor lingkungan (*environmental factors*) yang di antara keduanya tidak terlepas dari organisasional (*organizational factor*).

- (1) Faktor keuangan (*financial factors*) terdiri atas *revenue, expenditure, operating position, debt structure, unfunded liabilities*, dan *condition of capital fund* yang masing-masing dari variabel tersebut terbagi lagi atas sub variabel yang memengaruhi di dalamnya.
- (2) Faktor lingkungan (*environmental factors*) yang juga memengaruhi keberhasilan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas *community need and resources, external economic conditions, inter-governmental constrains, natural disaster and emergencies, dan political cultures*.
- (3) Faktor organisasional (*organizational factors*) yaitu terdiri dari kebijakan legislatif dan praktik manajemen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian Groves mengatakan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keuangan, faktor lingkungan maupun faktor organisasional yang dapat di monitoring melalui *Financial Trend Monitoring System (FTMS)*. Pada penelitian Groves ini memperlihatkan gambar yang di dalamnya berisi faktor-faktor kinerja finansial. Tiap-tiap faktor diklasifikasi menjadi faktor lingkungan, faktor organisasional dan faktor finansial. Pada intinya, faktor lingkungan yang merepresentasikan pengaruh eksternal pada pemerintah daerah keseluruhannya disaring dan menjadi faktor organisasional. Hasilnya adalah

serangkaian faktor finansial menggambarkan struktur internal finansial pemerintahan.⁷⁰

B. Kemiskinan Daerah

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara negara berkembang, karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan sustainable. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara.⁷¹ Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.⁷²

Menurut Lincoln Arsyad kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.⁷³

⁷⁰ Grove, *The Practice of Nursing Research Conduct, Critique and Utilization*, (St.Louis : Elsevier Saunders, 2015), hlm. 12.

⁷¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta 2010), hlm. 226.

⁷² Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Alfabeta 2012), hlm.78

⁷³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2004), hlm.237

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, kerana kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara.⁷⁴ Menurut Sumitro Djojohadikusumo, pola kemiskinan ada empat yaitu, pertama adalah *persistent poverty* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti di jumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan kerana terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.⁷⁵

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.⁷⁶

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan

⁷⁴ Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”, Jurnal Eksos, Vol.8, No 3, (2017), hlm. 180

⁷⁵ Whisnu Adhi Saputra, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/ kota di Jawa Tengah”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011).

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun mengenai beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada sub sub bab berikut ini.

a. Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁷

Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

(1) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya

⁷⁷ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014), hlm. 123.

pendapatan per kapita (*income per capita*) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun. Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin.⁷⁸

(2) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan Pendidikan.⁷⁹

b. Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama

⁷⁸ Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2000), hlm. 431.

⁷⁹ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro...*, hlm. 123.

dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Program penanggulangan masalah kemiskinan ini dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik.

(1) Investasi Pemerintah di Bidang Sumber Daya Manusia

Investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direalisasikan di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesejahteraan, pembinaan wanita dan anak-anak, pengembangan kualitas tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan agama. Keseluruh aspek di bidang sumber daya manusia di atas merupakan salah satu syarat dasar dalam program penanggulangan masalah kemiskinan.

(2) Investasi Pemerintah di Bidang Fisik

Investasi pemerintah di bidang fisik atau disebut juga investasi fisik pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang secara umum ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan ke dalam pembangunan fisik. Pada APBN, pos pengeluaran untuk investasi fisik pemerintah ini adalah keseluruhan pos pengeluaran pembangunan kecuali untuk bidang investasi sumber daya manusia.

c. Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan resiko kematian yang tinggi. Indikator pelayanan air bersih atau air minum merupakan salah satu persyaratan terpenuhinya standar hidup yang ideal di suatu daerah. Ketersediaan air bersih akan mendukung masyarakat untuk mewujudkan standar hidup sehat yang layak. Dalam hal ini, ketersediaan air bersih akan mengurangi resiko terserang penyakit yang diakibatkan kondisi sanitasi air yang buruk.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat keterkaitan/hubungan antara ketersediaan pelayanan air bersih dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pada sisi permasalahan lain, ketersediaan air bersih sangat ditentukan oleh kemampuan pembangunan pra sarana air bersih dalam menjangkau lingkungan atau pemukiman masyarakat. Masyarakat yang kurang terjangkau oleh pelayanan air bersih/minum relatif lebih rendah kualitas kesehatannya dibandingkan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan air bersih.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Daerah

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai terbentuknya kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ataupun sekelompok orang (masyarakat) menjadi miskin. Pemikiran sosial saat ini lebih banyak memfokuskan penyebab kemiskinan pada faktor-faktor yang

dianggap dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Faktor-faktor tersebut merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menciptakan besarnya penduduk miskin.⁸⁰ Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Per Kapita Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/ menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan

⁸⁰ Saleh, *Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2, (2018), hlm. 88.

penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

b. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah. Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.⁸¹

c. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja. Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahtraannya.⁸²

d. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga. Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi

⁸¹ Saleh, *Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan...*, hlm. 89.

⁸² Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro...*, hlm. 124.

kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.⁸³

e. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi.⁸⁴

3. Langkah-Langkah Mengatasi Kemiskinan Daerah

Untuk mengatasi kemiskinan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting mengingat bahwa masyarakat miskin tidak selalu di pandang rendah karena mereka bisa diberdayakan. Masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan lintas sektoral dalam mempercepat

⁸³ Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

⁸⁴ Saleh, *Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan...*, hlm. 89.

penurunan jumlah penduduk miskin. kebijakan-kebijakan yang diambil diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terarah yang dimaksudkan adalah pertumbuhan yang merata dan dapat “menyentuh” penduduk miskin. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan telah dirancang berbagai program pembinaan sumberdaya manusia dan sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan.⁸⁵

Hal ini yang dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat miskin yang relatif tertinggal dan belum beruntung dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dilihat dari diagram diatas menggambarkan suatu upaya yang saling terintegrasi dalam mengatasi kemiskinan, karena masalah kemiskinan harus melibatkan antar sektor dan lembaga yang terkait.

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga klaster, masing-masing antara lain sebagai berikut:⁸⁶

a. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

⁸⁵ Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 13

⁸⁶ Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2004), hlm. 73-74.

b. Program penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

c. Penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil

Program ini adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.⁸⁷

Terkait strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan disebut dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan disebutkan pada Bab III Pasal 3 yang menyebutkan bahwa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

⁸⁷ Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4 menyebutkan setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.


Pasal 5 menyebutkan:

- (1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
 - d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

- b. Organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan

Adapun terkait anggaran atau pendanaan penanganan kemiskinan menurut Pasal 21 ayat (1) Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan ialah “semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (2) menyebutkan semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Ayat (3) menyebutkan bahwa semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu Pasal 22 Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB TIGA
STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) SEBAGAI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DITINJAU
MENURUT PERPRES NOMOR 15 TAHUN 2010

A. Gambaran Umum Provinsi Aceh

Secara geografis, Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ – $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ – $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut.



Pada tahun 2013 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa. Luas Provinsi Aceh 5.677.081(Ha), dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080(Ha), diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 700.350 (Ha). Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 2.096 (Ha). Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan

Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara.

Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri dari 18 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Aceh tahun 2023 (unit)

Kabupaten/Kota	2023	
	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan
Simeulue	10	138
Aceh Singkil	11	116
Aceh Selatan	18	260
Aceh Tenggara	16	385
Aceh Timur	24	513
Aceh Tengah	14	295
Aceh Barat	12	322
Aceh Besar	23	604
Pidie	23	727
Bireuen	17	609
Aceh Utara	27	852
Aceh Barat Daya	9	132
Gayo Lues	11	136
Aceh Tamiang	12	213
Nagan Raya	10	222
Aceh Jaya	9	172
Bener Meriah	10	232
Pidie Jaya	8	222
Banda Aceh	9	90

Sabang	2	18
Langsa	5	66
Lhokseumawe	4	68
Subulussalam	5	82
Jumlah	289	6 474

Sumber BPS, Provinsi Aceh Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak terletak pada Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah 27 Kecamatan dan 852 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2023. Sedangkan jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan paling sedikit terletak pada Kota Sabang dengan 2 Kecamatan dan 18 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2023.

B. Strategi Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Pengelolaan APBA Sebagai Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh tentu tidak bisa dilepaskan dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan pengelolaan APBA. Hal ini penting dilakukan mengingat Aceh dalam tahun 2020 menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Angka kemiskinan tersebut dikemukakan oleh pihak Bappeda Aceh yakni sebagai berikut:

Turun dari tahun ketahun, berawal dari konflik dan tsunami tahun 2004, pada tahun 2018 turun 15,32% kemudian turun 15,01%, 14,43%. Ditahun 2022 menjadi 14,64% dari tahun ketahun selisih satu angka.⁸⁸

Keterangan di atas menunjukkan kemiskinan di Aceh sudah lama terjadi bahkan sejak konflik Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian berlanjut dengan bencana tsunami hingga tahun 2018 sudah mencapai 15,32% angka kemiskinan di Aceh menjadi 14,64% angka

⁸⁸ Wawancara dengan Hasfiandi Pihak Bappeda Aceh, Tanggal 30 Mei 2023

kemiskinan. Namun, keterangan pihak Bappeda Aceh lainnya mengatakan sebagai berikut:

Turun dua tahun terakhir, paling tinggi turun pada tahun 2022 hingga 14,64%.⁸⁹

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa upaya pemerintah sudah dilakukan dengan baik, terlihat dengan menurunnya angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Kemiskinan tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya sebagaimana ungkapan informan dari Bappeda Aceh, bahwa:

Angka kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh macam faktor di antaranya angka beban tinggi dalam berbagai aspek pembangunan, baik SDM, infrastruktur dan sebagainya. Sedangkan angka pendapatan masih rendah.⁹⁰

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kemiskinan di Aceh disebabkan semakin tingginya angka kebutuhan pembangunan di Aceh dalam berbagai aspek, baik SDM, ekonomi, infrastruktur dan sebagainya, sementara itu pendapatan daerah tidak mengalami kenaikan. Hal ini diakui oleh pihak Biro Hukum Pemerintahan Aceh, yakni sebagai berikut:

Berkurang, 2023 ini angkanya 12 triliun lebih, dilihat dari kontribusi pendapatan, belanja dan pembiayaan kontribusinya besar, dari segi pendapatan belum cukup maksimal di Aceh.⁹¹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa ditahun 2023 angka pendapatan daerah semakin menurun bahkan hanya 12 triliun ditahun 2023 yang menunjukkan belum mencukupinya biaya pengeluaran. Hal ini tentu mempengaruhi angka kemiskinan di Provinsi Aceh, sebagaimana keterangan di bawah ini:

⁸⁹ Wawancara dengan Hasfiandi Pihak Bappeda Aceh, Tanggal 30 Mei 2023

⁹⁰ Wawancara dengan Hasfiandi Pihak Bappeda Aceh, Tanggal 30 Mei 2023

⁹¹ Wawancara dengan Herry Saputra Pihak Biro Hukum Pemerintahan Aceh Pada 8 Juni 2023

Bagaimana menangani kemiskinan kalau tidak ada APBA, intinya kaitannya sama, menangani kemiskinan menggunakan dana APBA.⁹²

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pengelolaan APBA sangat berhubungan dengan penanganan kemiskinan. Hal ini tentu dikelola berdasarkan standar SOP yang dipakai pemerintah Aceh dalam pengelolaan BPBA, dalam hal ini pihak Bappeda mengemukakan sebagai berikut:

Sesuai dengan peruntukan, tidak ada SOP khusus akan tetapi yang jelas perundang-undangan jelas, standar SOP nya tetap kepada regulasi yang melekat.⁹³

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan di Aceh tidak memiliki SOP yang khusus dari pemerintah melainkan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan-perundangan yang berlaku. Melalui standar pada ketentuan di atas, pihak pemerintah melakukan langkah sebagai berikut:

Strateginya ada 6 yang pertama itu ada tentukan sesuai dengan RPKD, tepat fokus, tepat lokus, tepat modus, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu.⁹⁴

Berdasarkan ungkapan di atas menjelas bahwa penanganan kemiskinan dalam pengelolaan APBA dilakukan berdasarkan RPKD yang ada oleh pemerintah Aceh. Tidak hanya itu, pemerintah juga melibatkan elemen masyarakat dalam rangka penanganan kemiskinan, seperti keterangan di bawah ini:

Peran masyarakat menjadi uji kontrolnya, seperti organisasi masyarakat sipil menjadi kontrolnya. Selain itu banyak organisasi masyarakat, media, peran kabupaten/kota dilibatkan, peran televisi.⁹⁵

⁹² Wawancara dengan Leni Novita Sari Pihak Biro Hukum Pemerintah Aceh, Tanggal 5 Junii 2023

⁹³ Wawancara dengan Leni Novita Sari Pihak Biro Hukum Pemerintah Aceh, Tanggal 5 Juni 2023

⁹⁴ Wawancara dengan Hasfiandi Pihak Bappeda Aceh, Tanggal 30 Mei 2023

⁹⁵ Wawancara dengan Hasfiandi Pihak Bappeda Aceh, Tanggal 30 Mei 2023

Dari keterangan di atas, strategi pemerintah Aceh dalam pengelolaan APBA untuk penanganan kemiskinan tidak hanya melibatkan masyarakat, melainkan juga berbagai organisasi dan bahkan lembaga-lembaga media sosial dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Sementara itu pihak pemerintah Aceh melalui laporan yang peneliti peroleh dari kantor Gubernur Aceh disebutkan program strategis prioritas dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh yaitu sebagai berikut:⁹⁶

1. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi, meliputi program:
 - a. Pembangunan irigasi prioritas berbasis potensi kabupaten/kota, minimal satu-tiga (1-3) irigasi prioritas per tahun menurut zona wilayah.
 - b. Pembangunan infrastruktur dasar yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat, seperti: jalan ke sentra produksi prioritas berdasarkan kebutuhan kabupaten, minimal satu-tiga (1-3) km per tahun per desa menurut zona wilayah (prioritas wilayah I, kecuali Banda Aceh); saluran irigasi ke lahan petani; dan saluran menuju tambak masyarakat.
 - c. Pendirian dan pembangunan pendidikan vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan-SMK, Politeknik, dan Akademi Komunitas) berdasarkan potensi wilayah, minimal tiap kabupaten/kota memiliki satu SMK atau satu Politeknik atau satu Akademi Komunitas yang diarahkan untuk melatih keterampilan tenaga kerja produktif.
 - d. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan terpadu pada suatu wilayah regional tertentu yang meliputi beberapa

⁹⁶ LPKM Universitas Syiah Kuala, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Aceh*, (2015).

kabupaten/kota sehingga memiliki satu pusat pelayanan kesehatan terpadu sebagai Rumah Sakit Rujukan regional

- e. Pembangunan rumah untuk kaum dhuafa sesuai dengan kebutuhan
 - f. Pembangunan fasilitas air bersih melalui sistem pompanisasi untuk desa terpilih, minimal 2 desa per mukim, prioritas desa pesisir tanpa sumber air tawar.
2. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, meliputi program:
- a. Pemberian dan penyediaan beasiswa untuk keluarga miskin
 - b. Pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin
 - c. Integrasi kurikulum pengembangan karakter/moral/akhlak dalam pendidikan formal mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pada pelaku usaha pertanian dan non-pertanian
 - e. Memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah.
3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi, meliputi program:
- a. Pembangunan dan pengembangan Bank Usaha Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UMKM dalam mendukung ketersediaan modal usaha bagi masyarakat miskin
 - b. Penguatan KUD dan kelompok tani mandiri melalui pedampingan dan kerjasama dengan stakeholder terkait
 - c. Pembentukan kelompok muda wirausaha
 - d. Pembangunan dan pedampingan lembaga penyerta modal di tingkat desa
 - e. Pembangunan pusat pemasaran produk khas masyarakat Aceh

4. Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, meliputi program:
 - a. Pelatihan ekonomi dalam meningkatkan keterampilan para pimpinan pasantren dan santri terpilih
 - b. Penguatan manajemen keuangan dan sumberdaya pasantren
 - c. Penguatan pasantren untuk bidang-bidang keahlian tertentu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha terpadu
 - d. Pemberdayaan masyarakat berbasis produk unggulan
 - e. Penyuluhan dan pelatihan terkait peningkatan etos kerja masyarakat bagi kelompok terpilih
 - f. Mengupayakan desentralisasi manajemen kelembagaan, dan manajemen perencanaan pengembangan guru
 - g. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah
 - h. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah.
 - i. Pelatihan teknis dan manajerial untuk penguatan organisasi atau lembaga keagamaan yang dilakukan secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Peningkatan kegiatan ekonomi yang secara langsung berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat miskin, meliputi program:
 - a. Perbaiki sistem perbenihan Aceh
 - b. Pedampingan dan peyertaan modal bagi usaha terpilih yang dimiliki masyarakat miskin melalui program kemitraan dengan pengusaha sukses
 - c. Pembangunan klaster komoditas berbasis potensi wilayah, minimal perkabupaten satu klaster model yang mendukung pembangunan agro-Industri bidang perkebunan
 - d. Pedampingan dan penyertaan modal kegiatan ekonomi unggulan berbasis klaster model untuk bidang pertanian pangan, perkebunan,

peternakan dan perikanan minimal satu klaster model per bidang per kabupaten dengan melibatkan minimal 30 % masyarakat miskin.

- e. Pedampingan dan penyertaan modal kegiatan ekonomi bagi perempuan janda miskin berbasis klaster model untuk bidang pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan minimal satu klaster model per bidang per kabupaten
 - f. Pengembangan sistem “bapak angkat” dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berdasarkan bidang usaha unggulan daerah kabupaten terpilih.
3. Penguatan kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, meliputi program:
- a. Pembentukan TIM khusus yang akan memfasilitasi, mengimplementasikan kemitraan
 - b. Penyusunan Perda tentang pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat melalui pendekatan kluster
 - c. Pembangunan *sain park* dan *sain techno park* sesuai dengan potensi daerah
 - d. Penguatan lembaga dewan riset dan inovasi daerah.
4. Penguatan Tim Percepatan Pengurangan Kemiskinan kabupaten/ kota, meliputi program:
- a. Penyelenggaraan *capacity building* secara sistematis bagi TIM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, program khusus pengurangan kemiskinan
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan desa (lembaga perencanaan program khusus pengurangan kemiskinan)
 - c. Pengembangan sistem ICT yang dapat mendukung aplikasi database permasalahan, potensi dan perencanaan berbasis desa.

C. Tinjauan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 terhadap Strategi Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Pengelolaan APBA sebagai Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai strategi pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh, tentu harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai standar untuk melihat strategi pemerintahan Aceh tersebut.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa “penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”.⁹⁷

Ditinjau dari pasal 1 di atas, maka strategi pemerintah Aceh dalam penanggulangan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal, dimana pemerintahan Aceh masih minim terlihat melakukan upaya yang bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada hal dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Program juga dinyatakan “penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,

⁹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi”.

Sementara itu, Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi. Dan Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.⁹⁸

Dalam hal ini pemerintah Aceh sudah menjalankan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang disingkat dengan (TKP2K). Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Aceh yang disingkat dengan (TKP2K) adalah Lembaga Pemerintah non-struktural yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi yang diketuai Wakil Gubernur, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.⁹⁹


Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/932/2018. Dasar Hukum pembentukan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan

⁹⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

⁹⁹ <https://tkp2k.acehprov.go.id/page/tentang>

merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.¹⁰⁰

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pelaksana Khusus Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, maka struktur Organisasi Provinsi sebagai berikut:



Sumber Data: Kantor Gubernur Aceh, 2023.

¹⁰⁰ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada bagian Menimbang huruf a

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Sebelum pandemi dimulai, pada tahun 2019, Aceh memiliki angka kemiskinan sebesar 15,01%, tertinggi ke-6 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan ini tentu membuat masyarakat Aceh lebih rentan terhadap wabah Covid-19.¹⁰¹

Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh telah menyusun dokumen Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh Tahun 2019-2022. Dokumen tersebut berisi tentang kondisi, karakteristik dan permasalahan kemiskinan Aceh serta upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Aceh beserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan.¹⁰² Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menempatkan masalah kemiskinan di urutan pertama dan menjadi isu global untuk segera ditindaklanjuti.¹⁰³ Maka arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang maupun yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 adalah “Meningkatkan perluasan perlindungan sosial, meningkatkan ketersediaan dan cakupan pelayanan dasar, mengurangi kemiskinan dengan memfokuskan pengembangan, penghidupan berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin” dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022 adalah “Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi”. Dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2012-2032, penanggulangan kemiskinan diterjemahkan ke dalam dua misi, yaitu Misi Kedua “Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual” dan Misi ke

¹⁰¹ <http://tnp2k.go.id/articles/penanganan-kemiskinan-di-aceh-pada-masa-pandemi>

¹⁰² TKP2K Aceh, Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh 2018-2022, (Banda Aceh: 2018)

¹⁰³ Ibid

empat “Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata”¹⁰⁴.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan alat kerja utama Pemerintah Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui program pembangunan yang disepakati bersama antara Gubernur dan DPRA. Target pendapatan Aceh setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan yang menjangkau berbagai wilayah di Aceh terutama DTPK (Daerah terpencil dan Kepulauan). Penciptaan lapangan kerja yang luas, mengatasi kesenjangan antar wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang produktif dan terintegrasi.¹⁰⁵

Upaya penanggulangan kemiskinan, beberapa kebijakan harus diambil oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota:¹⁰⁶

1. Menggali Akar Masalah Penyebab Kemiskinan;
Mengetahui akar masalah kemiskinan suatu daerah/wilayah dengan cara melakukan analisis kondisi kemiskinan dan dinamikanya berupa Analisis Posisi Relatif, Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Efektifitas (Kecenderungan Umum) dan Analisis Relevansi Perkembangan.
2. Menemukan Potensi Sumber Daya Alam Dan Unggulan Daerah;
Setiap daerah di Aceh memiliki potensi sumber daya dalam dan potensi sumber daya lain yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik.
3. Menciptakan Kondisi Pemungkin Penanggulangan Kemiskinan;

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Ibid BAB V

¹⁰⁶ Ibid BAB VII

Dilakukan melalui regulasi maupun kebijakan yang memberi kemudahan, baik bagi masyarakat maupaun bagi pemerintah sendiri.

4. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan;
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
5. Satu Data dalam Sistem Informasi Terintegrasi;
Pemerintah Aceh berkomitmen menggunakan satu data untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu Basis Data Terpadu (BDT). BDT secara berkala akan terus dimuktahirkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta dikelola dalam satu sistem terpadu.

Strategi Utama Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh dapat dibedakan menjadi strategi Mikro dan Strategi Makro, yang terdiri dari:¹⁰⁷

1. Mengurangi Beban Penduduk Miskin
2. Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin
3. Memperkuat Kapasitas Penduduk Miskin
4. Menekan Biaya Transaksi Ekonomi Pendudukan Miskin, dan
5. Menjaga Stabilitas Harga dan Akses terhadap Bahan Kebutuhan Pokok.

Strategi utama akan berjalan efektif apabila didukung oleh strategi khusus dengan 6 (Enam) ketepatan yaitu:¹⁰⁸

1. Tepat Fokus (Prioritas Intervensi)

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Ibid

2. Tepat Lokus (Lokasi Intervensi)
3. Tepat Modus (Cara Pelaksanaan)
4. Tepat Sasaran (Penerima Manfaat)
5. Tepat Jumlah (Biaya Intervensi)
6. Tepat Waktu (Waktu Penyaluran)

Didalam penanggulangan kemiskinan dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko lebih besar. Sedang Evaluasi untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program dalam capaian kinerja masing-masing indikator program.¹⁰⁹

Salah satu tugas dan kewajiban TKP2K Aceh adalah menyampaikan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Aceh. Laporan ini memuat capaian indikator kemiskinan yang dilihat dari realisasi kegiatan dan anggaran, serta dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.¹¹⁰

Menurut Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh, Hasrati Ali, dalam menanggapi pandemi, Pemerintah Aceh melakukan *refocusing* anggaran, dan menggelontorkan dana sebesar 1,7 triliun untuk tiga fokus utama kebijakan yang bisa mengurangi dampak Covid-19 yakni:¹¹¹

1. Pemerintah Aceh memperbaiki pelayanan kesehatan setempat, khususnya untuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ <http://tnp2k.go.id/articles/penanganan-kemiskinan-di-aceh-pada-masa-pandemi>

rehabilitatif. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 sebelum vaksin penyakit ini tersebar;

2. Pemerintah Aceh akan meningkatkan fungsi program perlindungan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan langsung pemerintah Aceh, dan lain-lain. Program perlindungan sosial dinilai mampu untuk meminimalisir dampak Covid-19 terhadap provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Aceh. Program perlindungan sosial dapat meminimalisir rendahnya gizi, pendidikan, dan kesehatan pada masyarakat miskin, sehingga akan mempengaruhi kualitas angkatan kerja dan dapat menunjang perekonomian Indonesia di masa depan;
3. Pemerintah Aceh berupaya untuk memulihkan perekonomian yang menurun sejak wabah Covid-19 menyebar. Selain upaya pemerintah Aceh untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah Aceh juga akan memberi bantuan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Bantuan ini sangat penting mengingat rendahnya perekonomian sektor sekunder (sektor Industri, sektor listrik, gas, air bersih, sektor bangunan) di Aceh.

D. Kendala Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Pengelolaan APBA Sebagai Penanggulangan Kemiskinan

Strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Aceh tentu tidak selalu berjalan baik, sehingga angka kemiskinan di Aceh tidak mengalami penurunan secara baik. Hal ini tentu adanya kendala yang dialami oleh pemerintah Aceh sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Biro Hukum Pemerintahan Aceh yang mengemukakan sebagai berikut:

Kendala utama pemerintah Aceh dalam penanganan kemiskinan di Aceh ialah minimnya pendapatan daerah sementara itu di sisi lain, angka belanja daerah tinggi, sehingga tidak ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk menciptakan lapangan pekerjaan tidak jalan sehingga ekonomi masyarakat miskin tidak terbantu sebagaimana semestinya.¹¹²

Keterangan di atas menjelaskan bahwa kendala utama pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Aceh ialah keterbatasan anggaran pendapatan daerah sehingga masyarakat miskin minim terbantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat.

Selain kendala di bidang pendapatan daerah, pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dalam rangka penanggulangan kemiskinan juga terkendala dikarenakan belum adanya standar operasional khusus dari pemerintah provinsi dalam pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh, sebagaimana keterangan dari pihak Bappeda Aceh, yakni sebagai berikut:

Hingga saat ini pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh belum ada SOP khusus sehingga dalam realisasinya sering menemukan jalan buntu dan akhirnya anggaran tidak tepat sasaran dalam pembangunan ekonomi masyarakat miskin.¹¹³

Berdasarkan pernyataan di atas, maka jelaslah bahwa kendala pemerintah provinsi dalam pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan ialah belum adanya standar operasional khusus dalam melaksanakan pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan tersebut sehingga dalam realisasinya sering tidak berjalan dengan baik.

¹¹² Wawancara dengan Herry Saputra Pihak Biro Hukum Pemerintahan Aceh Pada 8 Juni 2023

¹¹³ Wawancara dengan Hasfiandi Pihak Bappeda Aceh, Tanggal 30 Mei 2023

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Aceh dalam pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh dilakukan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K), guna menemukan masalah penyebab kemiskinan, menemukan potensi sumber daya alam dan unggulan daerah, menguatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan menyatukan data dalam sistem informasi terintegrasi.
2. Ditinjau berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 terhadap strategi Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Pengelolaan APBA sebagai Penanggulangan Kemiskinan sebagian sudah dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan presiden tersebut yang ditandai dengan pembentukan tim koordinasi berupa TKP2K, namun dilihat dari sinergitas dengan masyarakat, pemerintahan Aceh masih minim terutama dalam bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
3. Kendala pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan keterbatasan anggaran pendapatan daerah itu sendiri belum dimilikinya standar operasional khusus dalam melaksanakan pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Aceh, agar terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan mengembangkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah sehingga kemiskinan dapat diatasi.
2. Kepada masyarakat agar ikut berperan serta ikut berpartisipasi dalam mengawasi program pengelolaan APBA guna menangani angka kemiskinan di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Marsono, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: Rineke Cipta, 2001.
- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat, 2020.
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Abdul Halim & Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Acep Kurniawan. *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Alfiady dan Dewi, Otonomi Khusus Dan Kemiskinan di Aceh: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Jurnalisme Volume 9 No. 1 Edisi April 2019*.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun, 2017 – 2022.
- Badan Pusat Statistik, Provinsi Aceh Dalam Angka, 2016 – 2023
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*
- Bahtiar Arif Muchlis dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia, 2009
- Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN, 2017
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Bastari Imam, Strategi Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan Public Entrepreneurship, *Skripsi*, (Bogong: IPB, 2015)
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia, 2010
- Cloid Narkubo dan Abu Acyadi, *metodelogi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Darise Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks, 2009
- Diah Retnowati dan Harsuti, *Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi, Vol 3, No 2, 2016.
- Diskominfo Aceh, “Peningkatan angka kemiskinan”, <https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/peningkatan-angka-kemiskinan-di-aceh-masihlebih-baik-dari-rata-rata-nasional>, diunduh 21 Februari 2023
- Ginanjan, dkk, Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten, *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 8, No. 2, Oktober 2018*
- Grove, *The Practice of Nursing Research Conduct, Critique and Utilization*, St.Louis : Elsevier Saunders, 2015
- Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2004
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Kebijakan-Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Industri Rumahan*, (Jakarta: P3A RI, 2016)

- Lasminingsih, *Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Agro Media Pustaka, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN, 2004
- M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta 2010.
- Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2009
- Marzuki, *Metodelogy Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983
- Melistika Indriana Telasari, *Analisis Determinan Kemiskinan di Indonesia*, Skripsi: (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017
- Muhammad Iqbal, Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi, *Skripsi*. Jambi: Universitas Sultan Thaha Saifuddin, 2018
- Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana, 2013
- Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: RefikaAditama, 2009
- Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 1 Ayat 9 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Penjelasan UU No.33 Tahun 2004

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013
- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rafardhan, *Strategi Radio "Silaturahmi" Am 720 Cibubur Bekasi dalam Mempertahankan Eksistensinya Sebagai Media Dakwah*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rukmanasari, *Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wajo*, Skripsi. Makasar: Universitas Muhammadiyah, 2021
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Saleh, *Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2. 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :Universitas Indonesia 1986

- Sri Rahayu, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Volume 1 Nomor 2 tahun 2017*
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Alfabeta 2012
- Sudarto, *Metodelogy Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014
- Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2000
- Tutut Nurhidayah, *Analisis Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menggunakan Statistical Mediation Analysis (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016)*, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan
- Whisnu Adhi Saputra, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/ kota di Jawa Tengah”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011
- Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Privinsi Kalimantan Barat”, *Jurnal Eksos*, Vol.8, No 3, 2017.

Lampiran 1: Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebagai Penanggulangan Kemiskinan ditinjau menurut Perpres nomor 15 tahun 2010

Tanggal : 30 – 08 Juni 2023

Tempat : Kantor BAPPEDA Aceh dan kantor Gubernur Aceh

Pewawancara : Rantika Eryana


Orang Yang Diwawancarai :

1. Hasfiandi S.Kel, M.Si (Sub koordinator Pengembangan investasi dan Ketenagakerjaan BAPPEDA Aceh)
2. Herry Saputra S.H (Kasubag, TU Biro Hukum)
3. Leni Novita Sari S.H (Kasubag)

Instrumen Pertanyaan Wawancara :

1. Bagaimana gambaran kemiskinan di provinsi Aceh saat ini?
2. Bagaimana dinamika angka kemiskinan di provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Aceh?
4. Bagaimana kondisi APBA Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir?
5. Apa hubungan pengelolaan APBA dengan kemiskinan di provinsi Aceh?
6. Apa standar SOP yang dipakai pemerintah Aceh dalam pengelolaan APBA?
7. Apa standar SOP yang dipakai pemerintah Aceh dalam menanggulangi kemiskinan di Aceh?

8. Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah Aceh dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Aceh?
9. Bagaimana pengelolaan APBA dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Aceh?
10. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Aceh?
11. Siapa saja yang dilibatkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Aceh?
12. Faktor apa saja mendukung pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di provinsi Aceh?
13. Apa saja kendala pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan?




Lampiran 2 : Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Hasfiandi, S.Kel, M.Si
Umur : 38
Pekerjaan/Jabatan : Kasubbag Pengembangan Investasi
Dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh
Alamat : Aceh Besar

2. Nama : Herry Saputra, S.H
Umur : 38
Pekerjaan/Jabatan : Kasubag.Tu Biro hukum
Alamat : Peukan Bada, Aceh Besar

3. Nama : Leni Novita Sari, S.H
Umur : 43
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kasubbag
Alamat : Ajun



DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Hasfiandi, S.Kel, M.Si. pihak BAPPEDA Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan ibuk Leni Novita Sari, S.H. pihak Kantor Gubernur bagian Biro Hukum




Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Herry Saputra, S.H. pihak Kantor Gubernur bagian Biro Hukum

Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing skripsi

 <p>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id</p>	
<p>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 463/Un.08/FSH/PP.009/1/2023</p>	
<p>T E N T A N G</p> <p>PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</p>	
Menimbang	a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
	b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
Mengingat	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
	6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
	7. Keputusan Menteri Agama 462 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
	8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
	9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
	10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
<p>M E M U T U S K A N</p>	
Menetapkan	:
Pertama	: Menunjuk Saudara (i) : a. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L., b. Muhammad Iqbal, SE.,MM Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
	untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
	N a m a : Rantika Eryana
	N I M : 160109092
	Prodi : Ilmu Hukum
	J u d u l : Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di : Banda Aceh pada tanggal : 13 Januari 2023 Dekan  Kamruzzaman R
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rektor UIN Ar-Raniry;2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;3. Mahasiswa yang bersangkutan;4. Arsip.	

Lampiran 5 : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari Kantor BAPPEDA Aceh dan kantor Gubernur Aceh

		PEMERINTAH ACEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26 Telp. (0651) 21440 (Hunting), Fax. 33654, email : bappeda@acehprov.go.id BANDA ACEH - 23121	
Nomor :		Banda Aceh, <u>Juni</u> 2023	
Sifat :		Dzulqaidah	1444
Lampiran :	1 (satu) Lembar	Yang Terhormat :	
Hal :	<u>Penyampaian Telah Melakukan Interview.....</u>	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry	
		di - Tempat	
<p>1. Sehubungan dengan surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum nomor 2066/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas :</p> <p>Nama/NIM : Rantika Aryana/ 160106092 Jurusan : Ilmu Hukum Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebagai penanggulangan Kemiskinan ditinjau menurut Perpres nomor 15 tahun 2010</p> <p>telah melakukan interview dengan Hasfiandi, S.Kel, M.Si (Sub Koordinator Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh).</p>			
<p>2. Demikian surat ini kami sampaikan dan terima kasih.</p>			
<p>An. KEPALA BAPPEDA ACEH Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam</p>  <p>REZA FERDIAN, S.STP, M.SI PEMBINA TK. I /NIP. 19781106 199711 1 001</p>			



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23114

Nomor : 070/8036
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa-

Banda Aceh, 30 Mei 2023
10 Dzulqaidah 1444


Yang Terhormat :


Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry

di -
Banda Aceh

1. Sehubungan surat Saudara Nomor 2066/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan dan memberikan izin kepada Saudari Rantika Eryana, NIM. 160106092 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebagai Penanggulangan Kemiskinan ditinjau menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010".
2. Berkenaan hal tersebut di atas, kami harap Saudara memberitahukan yang bersangkutan untuk berkoordinasi langsung dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

a.n.GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH
u b;

ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA 


Dr. AMRIZAL J. PRANG, SH, LL.M
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720307 200501 1 002
ND. NO. 875.1/7935, TGL. 29-05-2023

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
3. Kepala Biro Hukum Setda Aceh,-----



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2066/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Gubernur Aceh
2. Kepala BAPPEDA Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RANTIKA ERYANA / 160106092**
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Lamcot, darul imarah Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi pengembangan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) sebagai penanggulangan kemiskinan ditinjau menurut Perpres nomor 15 tahun 2010**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

A R - R A N I R Y

Hasnul Arifin Melayu, M.A.